



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSEPH YAPAN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sendangbiru, Rt.17 / Rw.003, Desa Tambakrejo,
Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten
Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/28/II/2023/Resnarkoba, tanggal Malang, 10 Pebruari 2023;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan kesatu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 15 (lima belas) tahun maka oleh karena Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan Nomor : 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 14 Juni 2023, menunjuk LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang / Marjinal), sebagai Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 14 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 14 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-91/M.5.20/Enz.2/06/2023, tanggal 3 Agustus 2023, atas nama Terdakwa **YOSEPH YAPAN**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOSEPH YAPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOSEPH YAPAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan total berat bersih 20,56 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 17,65 gram diberi label huruf A;
 - b. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 1,94 gram diberi label huruf B;
 - c. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,92 gram diberi label huruf C;
 - d. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram diberi label huruf D ;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (sendok plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - 20 (dua puluh) plastik klip;
 - 1 (satu) kotak plastik warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitma;
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna oranye no SIM 081 259 920 516.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) bahwasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang sering-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-91/M.5.20/Enz.2/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOSEPH YAPAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya di tahun 2023 di pinggir jalan Ds. Tamban, Kec. Sumbermanjing wetan, Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara seperti berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Salam (DPO) melalui telfon dengan berkata "Iku jupuk en ndek kono maringono dikirim foto lokasi" terdakwa menjawab "iyo" yang dijawab salam (DPO) "yo wes nek mari kabari", setelah beberapa saat sekitar pukul 10.30 wib terdakwa mendapatkan foto lokasi ranjau serta peta dimana sabu diranjau kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut yakni di pinggir jalan Desa Tamban, Kec. Sumbermanjing wetan, Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik, setelah terdakwa sampai dan menemukan bungkusan yang dililit isolasi hitam sesuai petunjuk selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa bungkusan berisi sabu tersebut pulang kerumahnya di Dsn. Sendangbiru Rt.017, Rw. 003, Ds. Tambakrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang setelah sampai selanjutnya terdakwa membuka lilitan isolasi yang berisi 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan tersebut dan kemudian ditimbang, yang diketahui berat sabu tersebut 25 gram setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak warna hijau yang ditaruh dibawah bantal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekitar pukul 07.00 wib Salam (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata "iku pecahen 5 gram 1 plastik sisae simpan", selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 poket sabu didalam plastik klip transparan sesuai permintaan Salam (DPO) yakni 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan berat 5 gram lalu disimpan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa kembali dihubungi Salam (DPO) "gawekno 30 mili 1 (0,30 gram)" terdakwa menjawab "iya cak" kemudian 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan berat 5 gram terdakwa pecah atau dicukit 1 (satu) poket didalam plastik klip transparan berat 0,30 gram, yang kemudian terdakwa ranjau di Ponton Pantai, Dsn. Sendang Biru Ds. Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing wetan, Kab. Malang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa memecah sabu dengan berat 5 gram tersebut menjadi 3 poket didalam plastik klip transparan dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar tidur terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 wib saat terakwa berada dirumah datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan (berat bersih 20,56 gram), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 20 (dua puluh) plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) set alathisab sabu, 1 (satu) timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam ditaruh di bawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna orange no sim 081 259 920 516 tergeletak di tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 1357/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 an. **YOSEPH YAPAN** yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : 03274/2023/NNF s.d 03277/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., 03278/NNF/2023 : seperti tersebut diatas benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, dan terdakwa telah mengerti dan mengetahui jika terdakwa tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YOSEPH YAPAN** pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di kost di Dsn. Sendangbiru Rt.17/03, Ds. Tambakrejo, Kec.Sumbermanjingwetan, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara seperti berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Salam (DPO) melalui telfon dengan berkata "Iku jupuk en ndek kono maringono dikirim foto lokasi" terdakwa menjawab "iyo" yang dijawab salam (DPO) "yo wes nek mari kabari", setelah beberapa saat sekitar pukul 10.30 wib terdakwa mendapatkan foto lokasi ranjau serta peta dimana sabu diranjau kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut yakni di pinggir jalan Desa Tamban, Kec. Sumbermanjing wetan, Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik, setelah terdakwa sampai dan menemukan bungkusan yang dililit isolasi hitam sesuai petunjuk selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa bungkusan berisi sabu tersebut pulang kerumahnya di Dsn. Sendangbiru Rt.017, Rw. 003, Ds. Tambakrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang setelah sampai selanjutnya terdakwa membuka lilitan isolasi yang berisi 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan tersebut dan kemudian ditimbang, yang diketahui berat sabu tersebut 25 gram setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kotak warna hijau yang ditaruh dibawah bantal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekitar pukul 07.00 wib Salam (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata "iku pecahen 5 gram 1 plastik sisae simpan", selanjutnya 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 poket sabu didalam plastik klip transparan sesuai permintaan Salam (DPO) yakni 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan berat 5 gram lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa kembali dihubungi Salam (DPO) "gawekno 30 mili 1 (0,30 gram)" terdakwa menjawab "iya cak" kemudian 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan berat 5 gram terdakwa pecah atau dicukit 1 (satu) poket didalam plastik klip transparan berat 0,30 gram, yang kemudian terdakwa ranjau di Ponton Pantai, Dsn. Sendang Biru Ds. Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing wetan, Kab. Malang, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa memecah sabu dengan berat 5 gram tersebut menjadi 3 poket didalam plastik klip transparan dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar tidur terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 wib saat terakwa berada dirumah Dsn. Sendangbiru Rt.17/03, Ds. Tambakrejo, Kec.Sumbermanjingwetan, Kab. Malang datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan (berat bersih 20,56 gram), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 20 (dua puluh) plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) set alathisab sabu, 1 (satu) timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam ditaruh di bawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna orange no sim 081 259 920 516 tergeletak di tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap sabu tersebut dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 1357/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 **an. YOSEPH YAPAN** yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : 03274/2023/NNF s.d 03277/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., 03278/NNF/2023 : seperti tersebut diatas benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, dan terdakwa telah mengerti dan mengetahui jika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: JUNIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Sdr. Yoseph Yapan), karena kedapatan mempunyai atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul 09.00 Wib pagi, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang diantaranya bersama Sdr. Andik Sunandar, S.H. dan Sdr. Adi Ragil Putra M.;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa lagi tidur dikamarnya;
- Bahwa awal mula Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah atau wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan setelah diyakini adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan team buser Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Yoseph Yapan (Terdakwa) pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul. 09.00 WIB pagi disebuah rumah beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut barang bukti yang saya sita atau rampas dari Terdakwa yaitu berupa :
 - a. 4 (empat) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - e. 20 (dua puluh) lembar plastik klip;
 - f. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - g. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam;
 - i. 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dimana letak atau posisi barang bukti berupa : 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516 tergeletak ditempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa sebagai perantara atau kurir sabu, yaitu mengambil dan mengantar pesanan sabu atas perintah dari Sdr. Salam;
- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu tersebut didapat atau diperoleh Terdakwa dari Sdr. Salam;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul. 11.00 WIB siang, secara ranjau dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Desa Tamban, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sdr. Salam sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam tersebut baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : ADI RAGIL PUTRA M.: disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Sdr. Yoseph Yapan), karena kedapatan mempunyai atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul 09.00 Wib pagi, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang diantaranya bersama Saksi Junianto dan Sdr. Andik Sunandar, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa lagi tidur dikamarnya;
- Bahwa awal mula Saksi bersama dengan satuan team Satreskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah atau wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan setelah diyakini adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan team buser Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Yoseph Yapan (Terdakwa) pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul. 09.00 WIB pagi disebuah rumah beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut barang bukti yang saya sita atau rampas dari Terdakwa yaitu berupa :
 - a. 4 (empat) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
 - e. 20 (dua puluh) lembar plastik klip;
 - f. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - g. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam;
 - i. 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dimana letak atau posisi barang bukti berupa : 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516 tergeletak ditempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa sebagai perantara atau kurir sabu, yaitu mengambil dan mengantarkan pesanan sabu atas perintah dari Sdr. Salam;
- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu tersebut didapat atau diperoleh Terdakwa dari Sdr. Salam;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul. 11.00 WIB siang, secara ranjau dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Desa Tamban, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sdr. Salam sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam tersebut baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **YOSEPH YAPAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul 09.00 Wib pagi, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516 tergeletak ditempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah atau wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan setelah diyakini adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan team buser Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Yoseph Yapan (Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu tersebut didapat atau diperoleh Terdakwa dari Sdr. Salam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul. 11.00 WIB siang, secara ranjau dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Desa Tamban, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Salam sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Salam tersebut baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Salam yaitu dengan cara saya mengambil sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saya disuatu tempat secara ranjau yang telah ditentukan oleh Sdr. Salam (sebelumnya saya sudah di WA dan diberi peta atau lokasi oleh Sdr. Salam);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 4 (empat) poket (untuk diedarkan atas perintah Sdr. Salam secara ranjau);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 20,56 (dua puluh koma lima puluh enam) gram lalu oleh kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket atas perintah Sdr. Salam kemudian Terdakwa antarkan ke pemesan atau pembeli secara ranjau sesuai dengan perintah Sdr. Salam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah oleh Sdr. Salam untuk mengedarkan sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan atau diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi cukit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dan sudah laku 1 (satu) poket dan kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau didekat pohon yang ada di pantai di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara atau kurir sabu, yaitu mengambil dan mengantar pesanan sabu atas perintah dari Sdr. Salam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No Lab : 1357/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 an. YOSEPH YAPAN yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : 03274/2023/NNF s.d 03277/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba., 03278/NNF/2023 : seperti tersebut diatas benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul 09.00 Wib pagi, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah atau wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan setelah diyakini adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team buser Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Yoseph Yapan (Terdakwa);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516 tergeletak ditempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Salam yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul. 11.00 WIB siang, secara ranjau dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Desa Tamban, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, yaitu dengan cara saya mengambil sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saya disuatu tempat secara ranjau yang telah ditentukan oleh Sdr. Salam (sebelumnya saya sudah di WA dan diberi peta atau lokasi oleh Sdr. Salam);
- Bahwa Sdr. Salam sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 4 (empat) poket (untuk diedarkan atas perintah Sdr. Salam secara ranjau);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 20,56 (dua puluh koma lima puluh enam) gram lalu kemudian oleh Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket atas perintah Sdr. Salam kemudian Terdakwa antarkan ke pemesan atau pembeli secara ranjau sesuai dengan perintah Sdr. Salam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah oleh Sdr. Salam untuk mengedarkan sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan atau diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi cukit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dan sudah laku 1 (satu) poket dan kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau didekat pohon yang ada di pantai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara atau kurir sabu, yaitu mengambil dan mengantar pesanan sabu atas perintah dari Sdr. Salam;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 1357/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 an. YOSEPH YAPAN yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : 03274/2023/NNF s.d 03277/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., 03278/NNF/2023 : seperti tersebut diatas benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan secara tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu:** Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- **Kedua:** Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **YOSEPH YAPAN** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YOSEPH YAPAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;



Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembena maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 Ayat (1)* disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam *Ayat (2)* disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari *Pasal 6 Ayat (1)* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut *Pasal 14 Ayat (1)* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 41* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai nelayan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa YOSEPH YAPAN tidak memiliki izin dan tidak berhak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II*" adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan* dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan III*" adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut mempunyai nilai yang dapat di nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak sehingga yang terpenting proses menawarkan ini haruslah ada di maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual tidak harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau “ada paket” sehingga calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 10 Pebruari 2023, sekira pukul 09.00 Wib pagi, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Rt.017 / Rw.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah atau wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan setelah diyakini adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan team buser Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Yoseph Yapan (Terdakwa);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange nomor simcard : 081259920516 tergeletak ditempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Salam yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul. 11.00 WIB siang, secara ranjau dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Desa Tamban, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, yaitu dengan cara saya mengambil sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saya disuatu tempat secara ranjau yang telah ditentukan oleh Sdr. Salam (sebelumnya saya sudah di WA dan diberi peta atau lokasi oleh Sdr. Salam), dimana Sdr. Salam sekarang masih melarikan diri masih dalam pencarian orang atau DPO pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 4 (empat) poket (untuk diedarkan atas perintah Sdr. Salam secara ranjau), dimana Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dengan berat bersih 20,56 (dua puluh koma lima puluh enam) gram lalu kemudian oleh Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket atas perintah Sdr. Salam kemudian Terdakwa antarkan ke pemesan atau pembeli secara ranjau sesuai dengan perintah Sdr. Salam tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diperintah oleh Sdr. Salam untuk mengedarkan sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan atau diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi cukit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil sabu secara ranjau dari Sdr. Salam sebanyak 4 (empat) poket dan sudah laku 1 (satu) poket dan kemudian sabu tersebut Terdakwa ranjau didekat pohon yang ada di pantai di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara atau kurir sabu, yaitu mengambil dan mengantar pesanan sabu atas perintah dari Sdr. Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 1357/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 an. YOSEPH YAPAN yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si.,M.Si dengan kesimpulan :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03274/2023/NNF s.d 03277/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., 03278/NNF/2023 : seperti tersebut diatas benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap unsur **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga patut dijatuhi pula dengan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 20 (dua puluh) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam terletak atau ditaruh dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit handphone atau HP merk Oppo warna orange nomor simcard : 081259920516, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memperluas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH YAPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEPH YAPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan total berat bersih 20,56 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 17,65 gram diberi label huruf A;
 - b. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 1,94 gram diberi label huruf B;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,92 gram diberi label huruf C;

d. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram diberi label huruf D ;

- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
- 20 (dua puluh) plastik klip;
- 1 (satu) kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) timbangan digital berbentuk asbak warna silver dan hitam;
- 1 (satu) HP merk OPPO warna oranye no SIM 081 259 920 516

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Suchana Andinisari P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kpn